



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 234 / 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu dilakukan penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah;
- b. bahwa untuk menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan jadwal kerja Tim;
- b. Melakukan pengumpulan data;
- c. Mengidentifikasi keadaan faktual objek-objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Barito Selatan, termasuk pendataan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
- d. Menganalisa data yang telah terkonsolidasi, perumusan permasalahan atas setiap objek pemajuan kebudayaan, serta perumusan rekomendasi atas setiap permasalahan;
- e. Menyusun laporan akhir dalam bentuk Rencana Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan
- f. Mengajukan Rencana Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan kepada Bupati Barito Selatan untuk selanjutnya ditetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat Tim yang bertugas :
- a. Membantu menyusun rencana kerja dan jadwal kerja Tim;
 - b. Membantu melakukan pengumpulan data dan menyusunnya sesuai pedoman;
 - c. Mencatat identifikasi keadaan faktual objek-objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Barito Selatan, termasuk pendataan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
 - d. Membantu menganalisa data yang telah terkonsolidasi, perumusan permasalahan atas setiap objek pemajuan kebudayaan, serta perumusan rekomendasi atas setiap permasalahan; dan
 - e. Membantu menyusun laporan akhir dalam bentuk Rencana Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan APBD Kabupaten Barito Selatan yang relevan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Mei 2022



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45 / 234 / 2022****TANGGAL : 20 Mei 2022****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.****TIM INTI**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Sekretaris
5.	Sekretaris Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Camat Dusun Selatan	Anggota
10.	Camat Dusun Utara	Anggota
11.	Camat Karau Kuala	Anggota
12.	Camat Dusun Hilir	Anggota
13.	Camat Jenamas	Anggota
14.	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota
15.	Ketua Komite Seni Budaya Nusantara Kabupaten Barito Selatan	Anggota

1	2	3
16.	ARBIMAND DAYUN / Tokoh Budaya	Anggota
17.	ARDIANSON I. TANDA / Damang	Anggota
18.	LIHARFIN SK, S.IP., M.Si / Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	FAHRIANOR, SP / Perencana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	RUSTAMAJI / Pengelola Administrasi Cagar Budaya dan Permuseuman pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Anggota



BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 234 / 2022

TANGGAL : 20 Mei 2022

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.**

SEKRETARIAT TIM

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
3.	Sekretaris Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Olah Raga pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Pamong Budaya pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	FAHRIANOR, SP / Perencana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	SOFIAN, S.Sos / Analis SDM pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI